

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Seluruh rangkaian hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pembinaan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 464/PidB/2020/PN Kpg, telah sesuai dengan KUHP dan UU No.3 Tahun 1997 pula bahwa Saran dan Laporan Bapas D yang terkait, berdasarkan kerangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dengan dua alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan tindakan penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 464/Pid B/2020/PN Kpg, telah memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa karena hakim melihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta diperkuat keyakinan hakim yang mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran yang bersifat membangun sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan amar putusan terutama dalam halhal yang memberatkan, hendaknya lebih diperketat lagi agar dapat menjatuhkan putusan tindakan di atas 2 (dua) tahun, guna lebih memaksimalkan pembinaan dan pelatihan kerja yang benar-benar mampu menciptakan mental dan pribadi mandiri serta keterampilan kerja yang mantap bagi terdakwa/terhukum, sehingga sekembalinya nanti dari pendidikan dan pelatihan tersebut lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan sekaligus mendapat langan kerja yang memadai.
2. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan pencurian dilingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.